



**BUPATI KONAWA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR : 4      TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pelaksanaan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/ VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/ 11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

## **BUPATI KONAWE SELATAN**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada OPD Kabupaten Konawe Selatan;
5. Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah adalah Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
7. Penyelenggaraan informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government;
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi;
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik;
10. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
11. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government;
12. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*;
13. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama;
14. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika;
15. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan system informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;

16. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja;
17. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
18. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;
19. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
20. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer;
21. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
22. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
23. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan computer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
24. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan;
25. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
26. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
27. Situs web (*Website*) adalah sebuah system informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
28. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain;
29. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia;
30. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
31. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan;
32. Basis data / *database*, yang selanjutnya disebut *database* adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi;
33. *Database Management System (DBMS)* adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan;
34. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet;
35. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan;
36. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu;
37. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya;
38. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;



39. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna;
40. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap OPD, yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan;
41. Pembangunan sistem aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat;
42. Pengelolaan sistem aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan;
43. Pemeliharaan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan;
44. Pengembangan sistem aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada;
45. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan;
46. Tata cara Pembangunan dan pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh OPD dalam melakukan Pembangunan dan pengembangan Aplikasi;
47. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah Pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh OPD;
48. *Standar Operation Procedure*/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut *SOP* adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan;
49. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu;
50. *User Manual*/Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/ dipergunakan;
51. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah;
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN E-GOVERNMENT**

**Pasal 3**

Pelaksanaan *e-government*, meliputi:

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- g. keamanan informasi;
- h. pemeliharaan dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

**BAB IV**  
**INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER**

**Pasal 4**

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Bagian;
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD;
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian;
- (4) Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian.

**Pasal 5**

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol (IP) yang dikelola oleh Bagian;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

**Pasal 6**

- (1) Bagian menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah;
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Bagian;
- (4) Bagian bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

**BAB V**  
**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI**

**Pasal 7**

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a disediakan oleh Bagian;
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Bagian;
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya mendapatkan asistensi dari bagian;
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka;
- (6) Bagian mengoperasikan sistem *single sign on* secara bertahap dalam penyelenggaraan *e-government*.

### **Pasal 8**

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yang saat ini telah dibangun dan disediakan, antara lain:

- a. aplikasi elektronik office (tatanaskah dinas elektronik dan surat elektronik)
- b. aplikasi absensi on-line
- c. aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah
- d. aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah
- e. aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- f. aplikasi elektronik asset
- g. aplikasi rencana kerja anggaran
- h. aplikasi monitoring dan evaluasi

### **Pasal 9**

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

### **Pasal 10**

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain;
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://KonaweSelatankab.go.id>;
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://KonaweSelatankab.go.id> dan digunakan oleh OPD;
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Bagian mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia .

### **Pasal 11**

- (1) Setiap OPD yang akan melakukan rancang dan bangun pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi *e-Government* wajib melakukan perancangan sistem aplikasi;
- (2) Rancangan sistem aplikasi *e-government* meliputi analisa kebutuhan sistem, *Mock Up Interface* (rancangan antar muka), *Flow Chart System* (Diagram Alur System) dan rancangan relasi basis data dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dilengkapi dengan SOP sesuai kebutuhan OPD yang disahkan oleh Kepala OPD;

- (3) Rancangan sistem aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan asistensi dari bagian.

#### **Pasal 12**

- (1) Rancangan sistem aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pekerjaan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi yang akan dibuat;
- (2) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi *e-government* yang dilakukan oleh OPD harus sesuai dengan rancangan sistem aplikasi *e-government* dan mendapatkan persetujuan Bagian.

#### **Pasal 13**

Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi *e-government* meliputi :

- a. Desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui ;
- b. Pembangunan *source code* dan modul / fitur yang dibutuhkan ;
- c. Sistem aplikasi sesuai hasil uji coba ;
- d. Implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan ;
- e. Dokumentasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e, meliputi :
  - a. *Blue Print*;
  - b. *User Manual*;
  - c. *Source code*;
  - d. Bisnis Proses dan *SOP*;
  - e. control panel (ID dan Password)
- (2) Serah terima dokumentasi wajib dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan disaksikan oleh bagian;
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi sebagaimana ayat (1) dilengkapi dokumentasi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada Bagian ;
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah;
- (5) Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basisdata OPD mendapatkan asistensi dari bagian dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

### **BAB VI**

#### **PENGATURAN DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap OPD mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- (2) Basisdata OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya;
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. basisdata pelayanan;
  - b. basisdata administrasi dan manajemen;



- c. basisdata legislasi;
  - d. basisdata pembangunan daerah;
  - e. basisdata keuangan;
  - f. basisdata kepegawaian;
  - g. basisdata pemerintahan;
  - h. basisdata kewilayahan;
  - i. basisdata kemasyarakatan;
  - j. basisdata kependudukan;
  - k. basisdata kesehatan;
  - l. basisata ketenagakerjaan;
  - m. basisdata pertanian;
  - n. basisdata perdagangan;
  - o. basisdata perikanan dan peternakan;
  - p. basisdata transportasi;
  - q. basisdata pariwisata dan perhotelan; dan
  - r. basisdata prasarana.
- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh Bagian dalam suatu pusat data;
  - (5) Bupati menetapkan Wali Data (data stewardship) pada seluruh basisdata berdasarkan usulan Bagian;
  - (6) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis nomor induk pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN;
  - (7) Untuk basis data kependudukan harus berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga;
  - (8) Bagian mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 16**

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara berkala;
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Bagian sesuai kebutuhan pemerintah daerah;

### **BAB VII**

#### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknonoli informasi dan komunikasi;
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan teknis;
  - c. bimbingan teknis (bimtek);
  - d. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
  - e. magang kerja.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur bagian;
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Bagian;
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **BAB VIII**

#### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap OPD dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan e-government;
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian.

### **BAB IX**

#### **KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

#### **Pasal 21**

Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang di kelola oleh bagian.

### **BAB X**

#### **KEAMANAN INFORMASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan;
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
  - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan

- c. Integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

#### **Pasal 23**

- (1) Bagian membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan;
- (2) Bagian harus melakukan back up terhadap *file* sistem dan basis data;
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

### **BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bagian melakukan pemeliharaan sistem e-government pemerintah daerah secara berkala;
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.

#### **Pasal 25**

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui bagian;
- (2) Bagian secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati;
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan teguran.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional e-government; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	<i>N</i>
2.	
3. Asisten WPM PDM	<i>[Signature]</i>
4. Kabag PDE	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 24 - 01 - 2018

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 25 - 01 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 04